

Ketidakberdayan Dewan Keamanan PBB Dalam Menyelesaikan Konflik Di Timur Tengah

Bambang Widiyanto Akbar¹, Faikhul Ikhsan²

^{1,2}Program Studi Ilmu Hubungan Internasional, Fisipol, Universitas Darul Ulum

bambangwidiyantoakbar@gmail.com

Abstract

The United Nations [UN] Charter stipulates that principal political power is held by the victors of World War II, namely the Five Nations. The five countries that have a dominant role are permanent members of the United Nations [UN] Security Council (DK), which has veto rights and is tasked with maintaining international peace and security. Unfortunately, the use of veto rights by each of these blocks not only paralyzes the role of the UN, but also makes it difficult to carry out UN work, especially with the emergence of many regional organizations. The aim of this research is to find out in more detail what the role of the UN Security Council is in resolving conflicts in the Middle East. This research itself wants to highlight the role of the UN Security Council in three cases, namely post-9/11 terrorism, the Gulf War and the Iran nuclear dispute. These three cases have tested the credibility of the UN Security Council in handling problems in the Middle East. This research itself uses a deductive method which starts from general proportions whose truth is believed and ends in a specific conclusion. The data collection technique used is a secondary data collection technique, by observing and understanding various symptoms related to the research object through literature study, both through books and reports.

Keywords: Role; United Nations; Conflict; Middle East.

Abstrak

Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa [PBB] menetapkan bahwa kekuatan politik prinsipil di pegang oleh para pemenang Perang Dunia II yaitu Lima Negara. Kelima negara yang memiliki peran dominan itu, menjadi anggota tetap Dewan Keamanan (DK) Perserikatan Bangsa-Bangsa [PBB] yang memiliki hak veto dan bertugas mempertahankan perdamaian dan keamanan internasional. Sayangnya, penggunaan hak veto oleh masing-masing blok ini tidak hanya melumpuhkan peran PBB, akan tetapi juga mempersulit pelaksanaan kerja PBB, terlebih dengan banyak munculnya organisasi-organisasi yang bersifat regional. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui lebih rinci seperti apa peran Dewan Keamanan PBB dalam menyelesaikan konflik di Timur Tengah. Penelitian ini sendiri ingin menyoroti peran Dewan Keamanan PBB dalam tiga kasus, yakni terorisme pasca 9/11, perang teluk, dan sengketa nuklir Iran. Tiga kasus inilah yang menguji kredibilitas DK PBB dalam menangani persoalan di Timur Tengah. Penelitian ini sendiri menggunakan metode deduktif yang bertolak dari proporsi umum yang kebenarannya telah diyakini dan berakhir pada suatu kesimpulan yang bersifat khusus. Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan adalah teknik

pengumpulan data sekunder, dengan mengamati dan memahami berbagai gejala yang berkaitan dengan obyek penelitian melalui studi kepustakaan, baik melalui buku-buku dan laporan-laporan.

Kata Kunci : Peran; PBB; Konflik; Timur Tengah.

PENDAHULUAN

Selasa, 11 September 2001, Terorisme mengguncang Amerika Serikat, gedung kembar *World Trade Center* (WTC) yang melambangkan kejayaan ekonomi Amerika Serikat dan Gedung Pentagon yang dicitrakan sebagai pusat kedigdayaan sistem keamanan Amerika Serikat luluh lantak oleh penabrakan sengaja dua pesawat komersial (Farid dan Sukidi, 2001). Meskipun belum memiliki bukti yang cukup kuat mengenai dalang dari penyerangan tersebut, Amerika Serikat langsung mengklaim, bahwa otak dari pengeboman itu adalah Osama Bin Laden. Washington tetap pada pendiriannya bahwa miliarder asal Arab Saudi itulah sutradara dibalik aksi teror yang mengguncang Amerika Serikat. Ada tiga hal yang mendorong Amerika Serikat mengambil sikap demikian. Pertama, serangan Kamikaze yang menewaskan ribuan warga sipil itu perlu memerlukan respon segera guna mengembalikan kepercayaan diri mereka. Kedua, Presiden George W. Bush harus menunjukkan kredibilitas kepemimpinannya untuk bisa terpilih kembali dalam pemilihan presiden mendatang. Ketiga, sejak tahun 1998 Amerika Serikat telah membangun opini bahwa rangkaian teror yang menimpa kepentingan mereka di berbagai penjuru dunia sebelumnya, seperti pengeboman Kedutaan Besar Amerika Serikat di Nairobi (Kenya), dan Dar Essalam (Tanzania) pada tahun 1998 di dalangi oleh Osama Bin Laden.

Penetapan identitas teroris secara eksplisit dengan sendirinya membawa pada konsekuensi pembalasan. Dengan operasi militer yang melibatkan NATO dan negara Islam lain, Amerika Serikat memobilisasi pasukannya secara besar besaran hanya untuk menangkap Osama Bin Laden dan menghukum Taliban yang diduga kuat melindunginya. Dilihat dari besarnya pasukan dan peralatan perang yang dikerahkan Amerika Serikat, sementara Taliban hanya memiliki tentara dan senjata yang terbatas, maka upaya yang ingin dicapai Washington bukan sekedar kemenangan militer semata, melainkan satu hal yang menyeramkan, yakni, memberi 'pelajaran' bagi siapapun, yang tidak sepaham dan menolak kebijakan Amerika Serikat. Setiap penolakan akan dibalas dengan aksi yang lebih kejam.

Adapun tentang Taliban sendiri, mereka muncul pada tahun 1994 dan dua tahun kemudian berhasil menduduki ibu kota Afghanistan sekaligus memegang pemerintahan disana, namun eksistensinya tidak diakui PBB, hanya Pakistan, Uni Emirat Arab (UEA) dan Arab Saudi saja yang mengakui eksistensi pemerintahan mereka. Akibatnya Taliban pun kehilangan akses di bidang politik dan ekonomi Internasional. Negara-negara Barat menganggap Taliban sebagai kelompok berbahaya dan anti peradaban, penilaian itu didasarkan pada fakta bahwa Taliban melarang wanita bersekolah dan bekerja (Republika, 20 September 2001). Padahal sebelumnya, Taliban yang terpengaruh Wahabisme, namun sangat keras terhadap Syi'ah dipandang cocok untuk menjepit Iran, namun Washington kemudian memutuskan untuk tidak

lagi membantu Taliban sejak 1988 tatkala pemimpin mereka, Mohammad Omar, menolak permainan Gedung Putih untuk mengekstradisi Osama (Farid dan Sukidi, 2001).

Beralih pada kasus lain, pada tahun 1990-1991 pecah Perang Teluk II, perang ini bermula saat Irak mengklaim Kuwait sebagai wilayahnya secara historis, meski dibalik klaim itu ada kepentingan juga terkait keberadaan minyak melimpah di wilayah tersebut. Irak yang menilai Kuwait telah mencuri salah satu ladang minyaknya pun langsung melakukan invasi ke Kuwait. Usai perang tersebut, Amerika Serikat memutuskan untuk melakukan agresi militernya ke Irak dengan alasan Irak telah menyembunyikan senjata pemusnah masal sehingga mendorong organisasi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) untuk mengambil sikap dengan cara mengeluarkan resolusi untuk Irak dengan mengirimkan tim inspeksi senjata Perserikatan Bangsa-Bangsa yang dipimpin oleh Hans Blix dan tim tersebut melaporkan hasil inspeksinya ke Sidang Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa bahwa Irak memberikan kerja sama yang kredibel kepada tim inspeksi senjata PBB, tim inspeksi ini pun menyarankan agar kegiatan inspeksi mereka dapat diperpanjang. Namun, dalam kenyataannya Amerika Serikat tetap tidak menerima hasil kerja tim inspeksi ini dan sangat berambisi untuk melakukan invasi ke Irak, bahkan tanpa persetujuan Perserikatan Bangsa-Bangsa sekalipun.

Kembali ke Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa, lembaga ini baru mampu bekerja efektif setelah terbentuknya sebuah aksi kolektif, mereka hanya bisa menggantungkan diri kepada kemauan para anggotanya, untuk bekerja sama dalam rangka aksi kolektif tersebut dan sebaliknya mereka justru kerap mengalami kegagalan setiap kali mengadakan kerjasama. Dalam hal ini, dengan didasarkan pada sebuah Kepentingan Nasional (*National Interest*) apalagi setelah Amerika Serikat menganggap bahwa peran Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa sering mengalami kegagalan diplomasi dalam menyelesaikan konflik internasional, maka tidak mengherankan jika Amerika Serikat tetap pada pendiriannya untuk melakukan agresi militernya ke Irak tanpa mandat Perserikatan Bangsa-Bangsa. Maka dengan demikian, agresi militer Amerika Serikat ke Irak, jelas memiliki kepentingan lain, bukan hanya ingin melucuti persenjataan Irak, melainkan juga untuk menguasai ladang minyaknya. Dalam kondisi inilah, PBB [semestinya] memainkan peran vitalnya sebagai lembaga dunia.

Beralih pada kasus lain tentang sengketa nuklir Iran. Pada tahun 1992, Iran menjadi negara yang meratifikasi Traktat Non-Proliferasi Nuklir (NPT). Namun pada tahun 2003, *International Atomic Energy Association* [IAEA] dalam laporannya di bulan Juni mencatat bahwa Iran sama sekali tidak memenuhi kewajibannya sesuai dengan *Safeguard Agreements*, sebuah mekanisme IAEA untuk memastikan pengalihan penggunaan bahan nuklir ke arah positif demi mengurangi produksi senjata nuklir. Karena tidak memenuhi kewajiban inilah, maka kecurigaan bahwa Iran mulai mengembangkan senjata nuklir pun merebak. Pada bulan Mei 2003, Delegasi Iran di Komite Persiapan NPT membantah bal ini dengan menyatakan bahwa "kami menganggap bahwa mendapatkan, mengembangkan dan menggunakan senjata nuklir adalah tidak manusiawi, immoral, ilegal dan bertentangan dengan prinsip-prinsip

dasar kami. Senjata nuklir tidak ada tempat di doktrin pertahanan Iran." Dikatakan bahwa kecurigaan tentang kerahasiaan pabrik nuklir di Natanz dan Arak sangat tidak berdasar dan irasional. Pada tanggal 6 Agustus 2003, Presiden Khatami menyatakan bahwa Iran tidak bisa menggunakan senjata nuklir karena ajaran-ajaran Islam dan moral yang melarangnya. Iran sampai sekarang selalu menegaskan bahwa berdasarkan pada NPT, Iran mempunyai hak untuk menggunakan tenaga nuklir, namun dengan tujuan damai. Tetapi pada tanggal 12 September 2003, Board Governors ATX mengeluarkan resolusi yang menyerukan agar Iran menghentikan semua kegiatan pengkayaan uranium (*uranium enrichment*) beserta pemrosesan ulangnya.

Di tahun berikutnya, kecurigaan terhadap ambisi senjata nuklir Iran semakin meningkat. Tuduhan Amerika Serikat mengenai ambisi nuklir Iran dan tuntutan mereka agar Iran menghentikan proses pengkayaan uranium ini juga meningkatkan ketegangan antara Amerika Serikat dan Iran. Presiden Bush menyatakan bahwa Amerika Serikat memprioritaskan diplomasi, tetapi "semua opsi ada di meja" yang diartikan bahwa opsi penggunaan kekerasan untuk menyerang fasilitas nuklir Iran tetap terbuka bagi Negeri Paman Sam (Berkas DEPLU Indonesia). Amerika Serikat tetap menolak berbicara langsung dengan Iran sebagai cara untuk menyelesaikan masalah nuklir Iran. Sementara itu, tiga negara Eropa, yaitu Inggris, Prancis dan Jerman (yang disebut 'E3') mengupayakan dialog dengan Iran untuk meminta Iran untuk membekukan kegiatan pengkayaan uranium. Sebagai imbalannya, Iran dijanjikan akan diberikan bahan baku nuklir. Sayangnya, upaya grup 'E3' tersebut - yang terakhir dilakukan pada 3 Maret 2006 - menemui jalan buntu. Khawatir tentang lajunya program nuklir Iran, DK PBB pada tanggal 31 Juli 2006 mengeluarkan resolusi yang meminta agar Iran menghentikan kegiatan pengkayaan nuklir dan pemrosesan kembali. Menghadapi ini, Presiden Ahmadinejad mengatakan bahwa DK PBB tidak punya legitimasi dan keputusannya adalah "*illegitimate*". Pada tanggal 12 November 2006 juru bicara Kementerian Luar Negeri Iran menyatakan bahwa Iran merencanakan untuk membangun 3,000 sentrifugal pengkayaan uranium pada bulan Maret 2007.

Berkaca pada tiga kasus di atas [terorisme, perang teluk, dan nuklir Iran], di sinilah sebaiknya Perserikatan Bangsa-Bangsa [PBB] melalui Dewan Keamanan [DK] memainkan peran strategisnya. Jika kita mengacu pada Piagam PBB yang menetapkan bahwa kekuatan politik secara prinsipil dipegang oleh lima negara pemenang Perang Dunia II, maka kelima negara tersebut harus menunjukkan peran aktif dan dominannya, terlebih dengan adanya hak veto yang mereka sandang, dimana dengan wewenang ini mereka seharusnya mampu untuk menjalankan tugasnya dalam mempertahankan perdamaian dan keamanan internasional. Namun ironisnya, penggunaan hak veto oleh masing-masing blok ini kerap tidak hanya melumpuhkan peran PBB akan tetapi juga mempersulit pelaksanaan kerja PBB, terlebih dengan banyaknya kemunculan organisasi-organisasi regional. Banyaknya persoalan-persoalan yang harus diselesaikan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa yang diajukan oleh negara-negara anggotanya tidak memadai untuk menjangkau dan mengatasi masalah-masalah semaksimal mungkin, sekalipun Perserikatan Bangsa-Bangsa

mempunyai Dewan Keamanan sebagai organ yang dipergunakan untuk memaksakan keputusan-keputusan itu kerap terlibat dalam suatu masalah. Pada kenyataannya Perserikatan Bangsa-Bangsa senantiasa tetap terbentuk pada kekuasaan (*power*) negara-negara besar dan organisasi-organisasi yang bersifat regional.

METODE

Penelitian ini menggunakan metode deduktif yang bertolak dari proporsisi umum yang kebenarannya telah diyakini dan diakhiri dengan suatu kesimpulan yang bersifat khusus. Berhubung metode yang diterapkan dalam penelitian ini adalah untuk menganalisis tentang perdamaian dan keamanan internasional, maka diperlukan adanya uraian mengenai peranan PBB di dalamnya. Adapun teknik pengumpulan data dilakukan berlandaskan pada definisi yang diberikan oleh Winarno Surachmad, yakni sebagai suatu cara yang digunakan untuk mencapai tujuan dengan menggunakan teknik serta alat-alat tertentu.

Dalam penelitian ini, teknik pengumpulan data yang digunakan adalah teknik pengumpulan data sekunder, yaitu dengan mengamati dan memahami sebagai gejala yang berkaitan dengan obyek penelitian melalui studi kepustakaan (*liberary research*) dengan menggunakan bahan-bahan pustaka misalnya buku-buku dan laporan-laporan. Hal ini berbeda dengan sumber data primer yang datanya diperoleh langsung melalui penelitian lapangan. Sebagaimana dikatakan oleh S. Nasution, bahwa, bahan sekunder adalah hasil pengumpulan oleh orang lain dengan maksud tersendiri dikategorikan atau diklasifikasikan menurut keperluan masing masing. Klasifikasi itu mungkin tidak sesuai bagi keperluan peneliti dan karena itu harus menyusunnya kembali menurut kepentingan masalah yang dihadapinya. Peneliti harus menimbangakan bagaimana ia dapat memanfaatkan bahan itu untuk keperluan penelitiannya sendiri.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) adalah sebuah organisasi yang didirikan oleh kekuatan utama dunia. Secara teoritis, tujuan pendiriannya adalah untuk menyelesaikan persengketaan internasional yang berpotensi menimbulkan peperangan, yang pada gilirannya dapat menyebabkan hilangnya nyawa manusia secara masif. Selain mencegah meletusnya peperangan, PBB juga berperan dalam mempromosikan nilai hak asasi manusia, yang sejalan dengan nilai-nilai dunia Barat. Meski demikian, terlepas dari eksistensi organisasinya yang besar dengan perwakilan lebih dari 180 negara anggota, kekuatan dunia tetap bermain dan menelikung organisasi ini untuk meraih tujuan mereka masing masing. Amerika Serikat, Inggris, Rusia, dan Prancis telah menjadi anggota tetap Dewan Keamanan PBB, tanpa pemilihan. Mereka memiliki kekuatan untuk menveto setiap resolusi PBB yang tidak mereka sepakati, sehingga resolusi itu tidak bisa menjadi hukum. Hal inilah yang menjelaskan mengapa Resolusi PBB tidak bias memberikan solusi atas invasi Amerika Serikat ke Panama, penggunaan senjata kimia mereka di Vietnam ataupun pembunuhan masal yang dilakukan Rusia di Chechnya (Kompas, 5 April 2003).

Sejarah mencatat ada dua kekuatan yang pernah mewarnai kompetisi global secara ketat yaitu Amerika Serikat (AS) dan Uni Soviet. Dua kekuatan itu menjadi akhir

kestabilan sistem internasional pada masa lalu dimana Amerika Serikat berdiri sebagai aktor tanpa tanding yang menjadikannya penentu akhir segala keputusan politik global. Negara atau aktor yang paling berperan dalam memerangi dan menumpas aneka aksi terorisme internasional. Sebagai polisi dunia sekaligus hakim internasional yang dapat bertindak apapun demi kepentingannya. Negara berjuduk "Paman Sam" ini juga dapat menolak segala yang dianggap akan merugikan kepentingannya kendati harus berhadapan dengan opini publik internasional seperti kasus ICC (Mahkamah Pidana Internasional). Dengan kedigdayannya, Amerika Serikat juga dapat menentukan siapa pahlawan yang harus dibela dan siapa agresor yang harus diperangi bersama. (Tubagus Efir Faturahman. Mempertanyakan Feran PBB", Kompas. Selasa 03 Desember 2002, hal.11).

Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (DK-PBB) bertugas menjaga stabilitas internasional yang terwujud dalam tiga hal: peningkatan perdamaian, penciptaan perdamaian dan pemeliharaan perdamaian. Kenyataannya, tugas itu kerap menghadapi hambatan yang justru datang dari anggotanya sendiri. Dalam kasus yang berkaitan dengan negara yang memiliki kekuatan relatif lemah, peran Dewan Keamanan PBB terlihat amat menonjol dan kuat. Tetapi dalam menghadapi aksi negara kuat, Perserikatan Bangsa-Bangsa justru terlihat lemah tidak berdaya.

Hukum internasional dan berbagai norma organisasi internasional banyak ditaati, tapi negara-negara besar dapat melanggarnya jika mereka mau tanpa ada sanksi dari negara-negara lain atau Dewan Keamanan PBB. Hal ini tercermin dalam agresi pertama Amerika Serikat dan sekutunya ke Irak pada tanggal 21 Mei 2002 tanpa mandat PBB. Dalam peristiwa itu, Dewan Keamanan PBB tidak bisa berbuat banyak untuk menghentikan aksi Amerika Serikat dan sekutunya. Unikny lagi, Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB) tidak memiliki sumber minyak yang dapat menjamin suplai tetap ke Amerika Serikat untuk menghadang intervensi, dan sebaliknya melakukan standar ganda dalam perpolitikan di Timur Tengah. Kawasan Timur Tengah sendiri memiliki posisi vital dan strategis bagi Amerika Serikat sebagaimana nampak dari pidato bekas Presiden General Ford di San Francisco pada bulan Oktober 1975 : *"American concern for the Midle East not a matter of choicel is a matter of vital necessity. It is a stategic part of the world and the source of a singnificant and growing portion of our energ resources and those of Western Europe and Japan."* (Amin Rasi, 1998)

Maka benturan kepentingan antar anggota PBB yang memiliki kekuatan besar sering terjadi sehingga banyak kebijakan yang gagal karena di veto salah satu anggota tetap Dewan Keamanan. Realitas politik internasional yang kerap ditentukan negara-negara besar inilah yang kadang membuat marwah PBB berkurang dalam menangani sengketa internasional.

Peran Dewan Keamanan PBB Dalam Penyelesaian Konflik Amerika Serikat – Irak

Salah satu upaya Dewan Keamanan PBB ketika Amerika Serikat menolak pengiriman kembali Tim Inspeksi Peserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) ke Irak. Menurut Amerika Serikat, pasukan koalisi yang sedang berada di Irak dapat mengambil alih inspeksi persenjataan tersebut. Sementara itu, beberapa negara di Dewan Keamanan (DK) PBB, Ketua Pemantau, Verifikasi dan Inspeksi Senjata PBB (*UNIMOVIC*) Hans Blix

dan Ketua Tenaga Atom Internasional (IAEA) Mohammad Elbaredei memandang bahwa pengembalian tim inspeksi tersebut ke Irak merupakan hal yang penting.

IAEA adalah institusi yang mempunyai kekuatan hukum untuk menyelidiki permasalahan persenjataan pemusnah massal di Irak. Sedangkan Hans Blix menyebutkan bahwa, pengiriman kembali para inspektur persenjataan PBB merupakan jaminan akan adanya kredibilitas dan independensi tugas mengenai kecurigaan adanya persenjataan yang diduga dimiliki dan dikembangkan oleh rezim Saddam Hussein. Beliau juga mendesak Dewan Keamanan agar segera membuat keputusan tentang pengiriman tim inspeksi tersebut. Karena Dewan Keamananlah yang berhak menentukan hal ini (Kompas, 21 Maret 2002).

Hal yang sama juga diutarakan oleh Prancis, salah satu negara anggota tetap Dewan Keamanan PBB. Namun gagasan yang disuarakan Hans Blix, Albaradei dan Prancis itu ditolak Juru Bicara Gedung Putih Ari Fleicher yang mengatakan bahwa tidak perlu adanya tim khusus PBB karena pasukan koalisi Amerika Serikat dan Inggris yang sudah berada di Irak dapat mengambil alih tugas-tugas tersebut. Menurut Fleischer, gagasan tersebut dipandang Gedung Putih sebagai pilihan kedua pasukan koalisi, sebaliknya Fleischer menyayangkan Hans Blix yang melontarkan tuduhan kepada Amerika Serikat tentang penanganan inspeksi persenjataan pemusnah massal di Irak pasca jatuhnya rezim Saddam Hussein (New York Times, 28 Juni 1998, Hal.12).

Diantara salah satu anggota tetap Dewan Keamanan PBB yaitu Cina mendukung peran utama Perserikatan Bangsa-Bangsa dalam rekonstruksi Irak pasca perang. Cina juga kerap mengulang seruannya untuk segera mengakhiri kekerasan di Timur Tengah, karena hanya dengan demikian perdamaian dan stabilitas di wilayah Teluk dapat diwujudkan. Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) harus memainkan perannya dalam pembangunan Irak pasca perang dan segera mengakhiri perang untuk menghindari jatuhnya korban yang lebih banyak.

Adapun usaha yang ditempuh oleh Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) dalam rangka penyelesaian konflik Amerika Serikat-Irak adalah dengan mengirimkan Tim Inspeksi Senjata pemusnah massal ke Irak. Ketua tim pemeriksa persenjataan PBB, Hans Blix, melaporkan ke sidang Dewan Keamanan PBB bahwa Irak akan memberikan kerja sama yang cukup kredibel kepada tim inspeksi PBB, tim inspeksi pun menyarankan agar diperpanjangnya waktu mereka untuk melanjutkan pekerjaan (Kompas, 21 Maret 2003). Sayang, Amerika Serikat dan sekutunya, tidak dapat menerima hasil pekerjaan tim pemeriksa persenjataan, ketika Dewan Keamanan PBB tidak berhasil dibujuk untuk membuat resolusi yang mengesahkan serangan ke Irak untuk melucuti senjata pemusnah massal [yang dituduhkan itu].

Dalam ultimatumnya, Presiden Amerika Serikat saat itu, George W. Bush, mengatakan bahwa Saddam Husein dan kedua putranya diberi waktu 2x24 jam untuk keluar dari Irak atau perang terhadap Irak dimulai. Setelah ultimatum habis, serangan pun dimulai, dan masyarakat dunia kemudian dipertontonkan oleh suatu tragedi dimana Presiden Bush bersikeras memerangi Irak serta menentang mayoritas negara-negara dan opini publik di seluruh dunia. PBB yang merupakan Institusi Dunia yang didirikan oleh Amerika Serikat sendiri pun seakan dilecehkan. Tidak adanya dukungan dari organisasi ini, membuat Amerika Serikat gelap mata, serangan ke Irak pun tidak

memiliki legitimasi politik dan moral sama sekali. Bush tidak sadar akan kegagalan PBB bahwa dunia menganggap tidak ada urgensi untuk memerangi Irak.

Peran DK PBB Dalam Menyelesaikan Konflik Amerika Serikat- Afghanistan

Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa memberikan ketentuan-ketentuan mengenai langkah-langkah apa yang harus diikuti oleh negara, baik negara anggota maupun non anggota. Apabila suatu perselisihan atau konflik terjadi, maka negara-negara tersebut mempunyai kewajiban untuk menyelesaikan konflik secara damai (Frans Bona, 1986).

Dalam hal ini jika muncul suatu konflik atau perselisihan, sebelum mengajukannya ke Perserikatan Bangsa-Bangsa, masing-masing pihak wajib mencari jalan penyelesaiannya melalui negoisasi, mediasi, konsiliasi, arbitrase, penyelesaian secara hukum, dan mengambil jalan melalui Perserikatan Bangsa-Bangsa atau organisasi regional.

Apabila konflik itu tidak dapat diselesaikan dengan cara damai, maka pihak yang bersengketa atau setiap anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa atau Sekretaris Jendral dapat membawa masalahnya kepada Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa atau Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa. Hal ini dapat dipahami karena pada mulanya Dewan Keamananan merupakan badan yang dianggap sebagai 'wasit', mengingat tanggung jawab utamanya dalam pemeliharaan perdamaian dan keamanan internasional.

Mengingat cara-cara penyelesaian secara damai yang bersifat tradisional dan disusun dalam pasal 33 piagam PBB yang menyatakan bahwa: "Dewan Keamanan harus, jika dianggap perlu, memanggil kelompok yang berselisih untuk menyelesaikannya dengan jalan damai". Sehingga merupakan upaya dasar bagi proses penyelesaian baik dalam kerangka maupun diluar kerangka Perserikatan Bangsa-Bangsa, maka jelaslah bahwa setiap upaya tetap dibenarkan. Beberapa ragam dan penyempurnaan cara-cara tradisional itu telah dikembangkan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa, tetapi cara pokok sesuai dengan aturan dan praktek yang sudah lama berkembang. Disini PBB mengalami kecemasan, ketika Amerika Serikat terus bersikeras untuk menyerang Afghanistan dengan dalih memerangi terorisme yang dianggap sebagai negara yang melindunginya. Dunia internasional panik. Sebagaimana telah diulas sebelumnya bahwa pemerintahan Amerika Serikat menuduh Osama bin Laden dan Tanzim al-Qaeda yang dipimpinnya berada dibalik tragedi 11 September 2001, sementara itu pemerintahan Taliban yang melindungi Osama bin Laden di Afganistan, tidak mau menyerahkan sosok pimpinan Tanzim al-Qaeda itu pada pemerintahan Amerika Serikat untuk diadili.

Sikap keras Taliban tersebut pun dijadikan 'dalil' bagi Amerika Serikat untuk menyerang yang dimulai pada 7 Oktober 2001. Hanya dalam kurun waktu satu bulan, satu per satu kota di Afganistan jatuh ke tangan pasukan oposisi yang dimotori kelompok aliansi Utara dengan dukungan pesat kekuatan tempur Amerika Serikat (Maulani, Suropto, Et.al. 2002). Terjadinya perang yang begitu cepat mengakibatkan Dewan Keamanan PBB [kembali] tidak mampu menyelesaikan konflik dengan cara

damai, karena Amerika Serikat bersikeras bahwa negara tersebut merupakan ‘Sarang Teroris’.

Penyelesaian Nuklir Iran

Menteri luar Negeri Rusia, Sergei Lavrov kembali menegaskan bahwa kasus nuklir Iran harus diselesaikan melalui perundingan. Pernyataan ini disampaikannya di hadapan para wartawan di Moskow. Lavrov mengatakan, "Prinsip Rusia sejak dahulu hingga kini terkait masalah nuklir Iran tidak berubah, yaitu menekankan cara-cara perundingan." Lavrov juga menambahkan bahwa di dalam resolusi baru DK PBB nomor 1747, hak Iran untuk meraih teknologi nuklir sipil tetap terjaga (Berita Harian Republik Islam Iran, 2007).

Pernyataan Rusia tersebut mengindikasikan bahwa masih terdapat negara yang mendukung upaya perundingan dalam penyelesaian krisis nuklir Iran, meskipun pihak Amerika Serikat bersikap lebih keras. Kesepakatan para anggota tetap Dewan Keamanan agaknya telah berhasil mengubah pandangan Rusia yang semula tak menginginkan Dewan Keamanan melakukan tindakan tegas terhadap Iran. Para menteri luar negeri mengatakan, Dewan sebaiknya menunggu hasil laporan yang diperkirakan dan diharapkan akan disampaikan oleh Direktur Jenderal IAEA, Mohamed ElBaradei sebelum menjatuhkan keputusan terhadap Iran. Sementara itu, Amerika Serikat dan negara-negara Barat lainnya lanjut menuduh program nuklir Iran adalah ambisi untuk membuat senjata nuklir, menepis dalih Iran yang menyatakan bahwa program tersebut bertujuan untuk merancang bahan dasar pembangkit tenaga listrik. Selain itu, Iran juga menyatakan negaranya sama seperti negara-negara lainnya, yakni memiliki hak untuk memiliki teknologi nuklir. Iran pun mengejutkan dunia Barat dengan memulai kembali program nuklirnya yang sempat terhenti.

Pada tanggal 23 Desember 2006, DK PBB telah mengesahkan resolusi 1737 yang menjatuhkan sanksi terbatas terhadap Iran. Berdasarkan Bab VII Piagam PBB, resolusi ini pada dasarnya juga meminta Iran untuk menghentikan program pengayaan uranium pada sejumlah reaktor nuklirnya. Paragraf operatif dari Resolusi 1737 menyatakan bahwa apabila Iran tidak mematuhi resolusi tersebut dalam tenggat waktu 60 (enam puluh) hari, maka Dirjen IAEA diminta untuk menyampaikan laporan ke DK PBB (Sumber: Berkas Berita Nusantara). Pada tanggal 22 Februari 2007, Dirjen IAEA telah mengeluarkan laporan yang antara lain menyatakan bahwa Iran belum mematuhi berbagai ketentuan yang disyaratkan dalam Resolusi DK-PBB No. 1737 karena Iran masih melanjutkan kegiatan pengayaan uranium dan pembangunan reaktor air berat. Oleh karena itu, Resolusi 1747 merupakan kelanjutan dari upaya DK PBB untuk mengevaluasi kepatuhan Iran. Namun jika dilihat dari aspek isi, resolusi ini juga memiliki kelemahan, yakni tidak memuat perubahan mendasar kecuali penambahan elemen baru tentang embargo senjata, larangan pemberian komitmen baru tentang hibah, bantuan keuangan dan pinjaman.

Menteri Luar Negeri Inggris, Jack Straw, mengatakan bahwa para menteri luar negeri merasa khawatir akan program nuklir Iran ini, namun masih memberi kesempatan bagi negara itu untuk mengatasinya. Dewan Keamanan pun dapat menjatuhkan sanksi terhadap Iran, namun, masih banyak tahapan yang harus dilalui.

Rusia sebelumnya menyarankan IAEA untuk meminta Dewan Keamanan PBB membahas hal itu dengan Iran dan membawa kembali persoalan tersebut ke pihak IAEA. Dengan hasil resolusi DK PBB No. 1737 diharapkan dapat menyelesaikan masalah nuklir di Iran, karena resolusi DK PBB tersebut dengan hasil tentang embargo senjata terhadap Iran. Sampai sekarang (2007), Dewan Keamanan PBB masih belum bisa menyelesaikan krisis nuklir Iran sampai tuntas, melainkan hanya memberikan peringatan terhadap Iran agar menghentikan pengayaan uraniumnya demi stabilitas dan tidak menimbulkan kecemasan masyarakat internasional.

KESIMPULAN

Dewan keamanan PBB yang mempunyai fungsi untuk membantu Perserikatan Bangsa-Bangsa menangani masalah perdamaian dan keamanan, mempunyai hak veto untuk menolak suatu keputusan yang dianggap tidak benar demi terpeliharanya perdamaian dan keamanan tersebut. Namun sayangnya, penggunaan hak veto ini kerap menimbulkan polemik di organisasi internasional itu.

Dalam upaya penyelesaian konflik Amerika Serikat-Irak, dewan keamanan banyak menghadapi masalah seperti keengganan untuk memulangkan kembali tim inspeksi senjata PBB dan penolakan Amerika Serikat terhadap PBB untuk melanjutkan penelitiannya baik dari anggota dewan keamanan maupun dari negara-negara bukan anggota. Peran DK PBB terhadap konflik Amerika Serikat-Irak ini, telah sesuai dengan pasal 33 Piagam PBB. Bahwa Irak tidak terbukti memiliki senjata pemusnah massal. Ironisnya, Amerika Serikat seakan membatasi peran PBB hanya dibidang kemanusiaan, sehingga menghambat peran dan fungsinya, yang akan membawa dampak global di dunia internasional.

Dalam kampanye anti terorisme dan sekaligus aksi balas dendam atas serangan teror terhadap kedutaan besarnya dan Tragedi 11 September, Amerika Serikat langsung menyerang Afghanistan yang dicurigai melindungi dan memberikan sarana latihan bagi Al-Qaeda pimpinan Osama Bin Laden. Sepak terjang Amerika Serikat dan sekutunya ini pun membuat cemas DK PBB dan dunia Internasional. DK PBB seakan tidak berdaya menghadapi langkah Negeri Paman Sam.

Polemik serupa terjadi dalam krisis program nuklir Iran. Rusia adalah sebagai negara yang mendukung penyelesaian krisis nuklir Iran dengan cara perundingan, meskipun pihak Amerika Serikat dan negara barat lainnya bersikap lebih keras, menimbulkan posisi dilematis bagi PBB. Dewan Keamanan PBB dapat saja menjatuhkan sanksi kepada Iran, namun dengan kenyataan Rusia yang merupakan salah satu anggota tetap DK PBB [yang sekaligus juga memegang hak veto] berpihak pada Iran, maka sengketa nuklir Iran masih jauh dari kata selesai.

SARAN

Dewan Keamanan PBB kerap menemui kendala dalam penyelesaian konflik di Timur Tengah. Kuatnya kepentingan masing-masing anggota di dalamnya menjadi salah satu penyebab utama. Hal ini berimbas pada efektivitas hak veto yang dimiliki. Kepentingan yang berseberangan kerap menimbulkan 'sengketa' pada penggunaan hak veto ini.

Harapannya penggunaan hak veto ini ada baiknya dibatasi, jika negara-negara anggotanya masih belum bisa mengontrol kepentingannya, khususnya di kawasan Timur Tengah.

DAFTAR PUSTAKA

- Farid Muttaqin dan Sukidi, (eds). *Teroris Serang Islam, Babak Baru Benturan Barat Islam*, Pustaka Hidayah, Bandung, 2001,
- Winarno Surachamd. *Pengantar Penelitian Ilmiah*. C.V. Tarsito Bandung, 1980,
- Miriam Budiardjo. *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. P.T. Gramedia, Jakarta, 1982.
- Charles A. Mc. Cleland. *Theory and International System*. Terj. Moch. Joejbar dan Ishak Zikir, Rajawali, Jakarta, 1981,
- Helenium S. Robin, Terj. Edi.S. Siregar. *Kamus Analisa Politik*. PT. Rajawali, Jakarta, 1989,
- Mochtar Mas'ud. *Ilmu Hubungan Internasional Disiplin dan Methodologi*. Edisi Jakarta. 1990. Revisi. LP3ES.
- Jujun Suriasumantri. *Filsafat Ilmu Sebuah Pengantar Populer*. Sinar Harapan. Jakarta, 1990.
- Koentjaraningrat. *Metode-metode Penelitian Masyarakat*. Gramedia. Jakarta. 1990.
- Winarno Surachmad. *Dasar dan Teknik Research*. Tarsito. Bandung. 1970.
- Z.A. Maulani, Suropto, Et.al., *Terorisme Konspirasi Anti Islam*, Pustaka Al Kautsar, Jakarta, 2002.
- Frans Bona Sihobing, *Sistem Politik Internasional*. Penerbit Ghalia Indonesia, Cet. 2. Jakarta, 1986.
- Suropto. *Perang Amerika Serikat-Iraq*. Penerbit, COMES, Jakarta, Maret 2003, Tubagus Efir Faturahman. "Mempertanyakan Peran PBB", Kompas. Selasa 03 Desember 2002,
- Amin Rais, *Politik dan Pemerintahan Timur Tengah*. PAU Studi Sosial, UGM, 1998.
- Frans Bona Sihobing, *Sistem Politik Internasional*. Penerbit Ghalia Indonesia. 1986. Cet. 2. Jakarta,
- Harry S.run.an. *Years Of Decision* (New York: Doubleday, 1956)
- R. Soeprapto, *Hubungan Internasional:Sistem, Interaksi dan Perilaku*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1997,
- M. Hutaurk, *Kenallah Perserikatan Bangsa-Bangsa*, Erlangga, Jakarta, 1984,
- S. L. Roy (Penterjemah: Herwanto dan Mirsawati), *Diplomasi*, Rajawali, Jakarta, 1991,
- James Barros, *United Nation, Past, Present and Future*, Cetakan Kedua, Penerbit Bumi Aksara, Jakarta, 1990,
- Hans, J. Morgenthau, Direvisi Kenneth W. Thompson (Penterjemah Cecep Sudradjat) *Politik Antar Bangsa*, Jilid III, Yayasan Obor, Jakarta, 1991.

Sumarsono Suryokusumo. *Organisasi Internasional*, Indonesia University Press. Jakarta, 1997.

Hasnan Habib. *Capita Selecta: Strategi dan Hubungan Internasional (CSIS)*, Jakarta, 1997,

Surat Kabar

Republika, 20 September 2001,

Berkas DEPLU Indonesia

Forum Keadilan, No. 34; 28 Nopember 1999

Tempo, 2 Desember 2001,

Harian Surya, I April 2003,

Kompas, 29 Maret 2003.

Harian Surya, sabtu 19 April 2003,

Harian Surya, sabtu 19 April 2003,

Suara Merdeka, 01 Februari 2000

Kompas. 5 April 2003.

Kompas, 21 Maret 2002.

New York Times, 28 Juni 1998.

Berita Hari Republik Islam Iran. 1 April 2007

Suara Merdeka Februari 2006